

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NO. 23 TAHUN 2004

A. Lahirnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23 Tahun 2004

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.²

Sejarah dunia mencatat betapa perempuan sering kali diperlakukan secara nista. Pada banyak peradaban besar, perempuan dianggap sebagai setengah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga. (Bandung : Citra Umbara, 2007), 20.

² Ibid, 21.

manusia, manusia kelas dua, makhluk pelengkap dan sebagainya, yang mana hak dan kewajiban maupun keberadaannya di dunia ditentukan oleh laki-laki.³

Hal ini dapat dilihat pada kehidupan kalangan elite Yunani Kuno menempatkan perempuan sebagai makhluk tahanan yang disekap dalam istana. Kalangan bawahnya memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Bila sudah menikah, para suami berkuasa penuh terhadap istrinya. Peradaban Romawi menempatkan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini sangat mutlak, termasuk kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.

Berbagai fakta pahit seputar perempuan di dalam rumah tangga tersebut terus berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Masyarakat Hindu praabad ke-7 Masehi sering menjadikan perempuan sebagai sesajen bagi para dewa. Hak hidup perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Sedangkan dalam masyarakat Cina terdapat petuah-petuah kuno yang tidak memanusiakan perempuan. Ajaran Yahudi menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena ia yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak memiliki anak laki-laki. Dalam tradisi Nasrani pun nasib perempuan sangat menyedihkan. Dalam sebuah konsili yang diadakan pada abad ke-5 masehi dinyatakan bahwa perempuan tidak memiliki ruh yang suci. Pada

³ Romany Sihite. *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)103.

abad ke-6 sebuah konsili menyimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki.⁴

Tradisi Arab Jahiliyyah menghalalkan dibunuhnya seorang bayi hanya karena ia terlahir sebagai perempuan. Pada acara pernikahan, para tetamu memberi ucapan pada mempelai *bil hana>wa al-banu>n* (selamat, semoga memperoleh keturunan laki-laki). Setelah menikah, perempuan menjadi hak penuh suami dan keluarganya. Ketika suaminya meninggal, ia tidak bisa menjadi pewaris melainkan benda yang diwariskan.⁵

Tradisi patriarki memposisikan ayah sebagai pemilik (*ownership*) penuh atas istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu ayah mempunyai kuasa penuh atas diri mereka. Hal itu mengakibatkan sering terjadinya penyiksaan, pembunuhan, dan penjualan istri dan anak-anak dalam keluarga.⁶ Sejarah budaya patriarki telah mendominasi peradaban manusia dengan terindikasinya berbagai perlakuan yang tidak *fair* dan mencerminkan nilai-nilai kekerasan dan *barbarian*. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat tercermin pada adat istiadat dan budaya seperti, tradisi mahar dari pihak perempuan kepada calon suami di India, dan pengecilan kaki perempuan di Cina.⁷

Ilustrasi yang memilukan di atas menggambarkan kepada kita betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan dari masa ke masa. Dalam bentuk yang tidak persis sama, kekerasan terhadap perempuan terus terjadi sampai kini. Saat ini berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih kita jumpai di

⁴ Quraish Shihab. *Wawasan Baru Al-Qur'an*. (Bandung : Mizan, 1996), 296-297.

⁵ HLM, Fuad Hashem. *Shirah Muhammad Rasulullah*. (Bandung : Mizan, 1996), 73. Ditulis kembali oleh Abdol Moqsit Ghazali. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai pemikiran Ulama Muda*. (Jakarta : Rahma, 2002), 103-104.

⁶ Romany Sihite. *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan*, 240.

⁷ *Ibid*.

mana-mana, di dalam rumah tangga, di lingkungan kerja, dalam lingkungan sosial, dan dalam kehidupan bernegara.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁸

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut sangat diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Dari berbagai survey telah tercatat bahwa jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak adalah perempuan. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang cenderung menargetkan tubuh perempuan, seperti kekerasan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan rumah tangga juga relatif lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki.¹⁰

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kasus kekerasan terhadap istri di Indonesia masih tinggi. Demikian kesimpulan dari catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).¹¹ Sepanjang 2012 saja, tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi.¹² Selain ketentuan hukum internasional, hukum nasional telah mengatur kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan :
 “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.

¹⁰ Romany Sihite. Perempuan, Keadilan dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. (Jakarta : PT. raja Grafindo, 2007), 227.

¹¹ <http://www.voaindonesia.com/content/kdrt-masih-tinggi-di-indonesia-117538588/90583.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2014.

¹² <http://www.voaindonesia.com/content/komnas-perempuan-60-persen-korban-kdrt-hadapi-kriminalisasi/1750372.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2014.

Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan dengan arti :
 “tindakan atau serangan seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan”.¹³

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga kekerasan domestik adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.¹⁴ Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Korban kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁶ Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang

¹³Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis*. (Bandung : Mizan, 2005), 154.

¹⁴*Ibid*, 155.

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga#Bentuk-bentuk_KDRT. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, 3.

mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini.

Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.¹⁷

Atas dasar inilah negara menyusun dan mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 sebagai upaya untuk mencegah serta mengatasi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari kian bertambah korban berjatuhannya. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan yang dimaksudkan adalah, segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokasi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁸

Bila ditelusuri dengan seksama, undang-undang ini memuat sejumlah hal penting, yaitu :¹⁹

- a. Mengatur secara jelas berbagai pendefinisian bentuk kekerasan, pengertian rumah tangga dan lain-lain.

¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga#Bentuk-bentuk_KDRT. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, 3.

¹⁹ *Ibid*, 143-144.

- b. Pengaturan berbagai tindak kekerasan/kejahatan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga.
- c. Mengatur sanksi yang dikenakan pada pelaku kekerasan dan kejahatan dalam rumah tangga.
- d. Mengatur hak-hak korban.

Pasal 3 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 menyebutkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berlandaskan atas asas :²⁰

- 1. Penghormatan hak asasi manusia
- 2. Keadilan dan kesetaraan gender
- 3. Nondiskriminasi
- 4. Perlindungan korban

Adapun tujuan yang melandasi undang-undang ini semula adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- c. Menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- d. Memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan.

²⁰ *Ibid*, 4

Namun, setelah diundangkan terdapat beberapa perubahan, sebagaimana dalam pasal 4 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 dijelaskan :²¹

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

C. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apabila dilihat dari subjek dan objeknya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada beberapa konteks, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan Suami terhadap Istri
2. Kekerasan Istri terhadap Suami
3. Kekerasan Orang Tua terhadap Anak
4. Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga

Pembagian di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dapat terkoyak oleh adanya tindak kekerasan oleh suami terhadap istri atau terhadap anak dan orang lain yang tinggal serumah. Namun dapat juga tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh istri terhadap suami, anak dan pembantu rumah tangga (orang lain yang tinggal serumah).²²

Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi 4 bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut :

²¹ *Ibid.*

²² Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektik Yuridis dan Viktimologi*, 161.

1. Kekerasan fisik

Definisi dari kekerasan fisik sebagaimana yang disebut dalam pasal 6 undang-undang kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.²³

Kekerasan fisik dapat berupa :²⁴

a. Kekerasan fisik berat, contohnya :

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
- 6) Mendapat cacat.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.

b. Kekerasan fisik ringan, berupa berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 1) Cedera ringan
- 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, 5

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga#Bentuk-bentuk_KDRT. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

2. Kekerasan psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁵ Kekerasan psikis dapat dibagi menjadi 2, yaitu :²⁶

- a. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
 - 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - 2) Gangguan stress pasca trauma.
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri
 - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 5.

²⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga#Bentuk-bentuk_KDRT. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

6) Bunuh diri

- b. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- 5) Fobia atau depresi temporer

3. Kekerasan seksual

Dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 pasal 8, yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi :²⁷

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga., 5.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dapat berupa :²⁸

- a. Kekerasan seksual berat, berupa:
 - 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun

²⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga#Bentuk-bentuk_KDRT. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004.²⁹ Sedangkan kekerasan ekonomi dapat berupa :³⁰

- a. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 - 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 - 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 - 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- b. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

²⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 5

³⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga#Bentuk-bentuk_KDRT. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

D. Ketentuan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT harus diakui dan kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorangpun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalanannya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan peraturan pelaksana dari UU ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UU sebagaimana yang tertera dalam mandat UU ini.³¹

Selain itu, walaupun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis di luar diri korban guna mendukung dan

³¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga#Bentuk-bentuk_KDRT. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.³²

Berkaitan dengan ketentuan pidana untuk pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 telah diatur dalam pasal 44-53.

1. Ketentuan pidana untuk kekerasan fisik

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a³³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

³² *Ibid.*

³³ Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam bab 3 pasal 5 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, 4.

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Ketentuan pidana untuk kekerasan psikis

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b³⁴ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Ketentuan pidana untuk kekerasan seksual

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a³⁵ dipidana dengan pidana penjara paling

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam bab 3 pasal 8 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga bahwa : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kedua poin di atas mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Ketentuan pidana untuk penelantaran rumah tangga/kekerasan ekonomi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

-
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, 5.

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).³⁶
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).³⁷

E. Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Studi mengenai korban kekerasan/kejahatan sebagai fokus perhatian viktimologi sebenarnya telah mendorong masyarakat dan negara guna lebih memperhatikan dan menyadari betapa pentingnya melindungi hak-hak dan memahami korban menurut perspektif hukum. Kendati demikian, hal terpenting yang perlu dicatat bahwa betapa banyak korban berjatuh akibat tindak kejahatan, tetapi mereka luput dari perhatian negara dan masyarakat karena hukuman terhadap pelaku misalnya sering tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.³⁸

Dari tahun ke tahun tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak

³⁶ Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam bab 3 pasal 9 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Romany Sihite. *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007),47.

terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengenaskan dan membawa traumatik berkepanjangan.³⁹

Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari, angka tindak kekerasan yang khas ditunjukkan pada perempuan. Berbagai bentuk kekerasan yang cenderung menargetkan tubuh perempuan, seperti kekerasan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang juga relatif lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki.⁴⁰

Seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda. Tindak kekerasan mempunyai cakupan yang luas seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pembatasan kebebasan secara sosial.⁴¹

Sejumlah lembaga *crisis center* maupun organisasi pendampingan perempuan dan masyarakat, mencatat angka pertumbuhan yang semakin meningkat dalam kasus-kasus KDRT, dengan korban yang bertambah. Sudah saatnya kini, KDRT dinyatakan sebagai *crime against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan, karena itu kasus KDRT dilihat sebagai delik umum, dan bukan delik aduan. Bedanya, kalau itu delik aduan, maka tidak akan ada orang yang berani melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Apalagi kalau sang korban atau keluarganya yang diharuskan melapor. Sementara kalau

³⁹*Ibid*, 226.

⁴⁰*Ibid*, 226-227.

⁴¹*Ibid*, 227.

itu sebagai delik umum, maka siapapun bisa melaporkan kejadian KDRT, meski itu tetangga, kenalan dekat, anggota masyarakat, atau aparat kepolisian.⁴²

Fenomena sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dibisukan diharapkan akan segera berubah dengan hadirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 Tahun 2004. Undang-undang ini diharapkan mengubah paradigma lama yang selama ini terpatrit di masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan rumah tangga adalah masalah privasi, dapat diselesaikan dengan damai, merupakan aib yang tidak etis untuk diungkap dan masih banyak lagi argument yang dikemukakan untuk tidak mengangkat kasus-kasus tersebut ke peradilan dan tetap menjadi *invisible crime*.⁴³ Berdasarkan undang-undang ini, korban berhak mendapatkan (pasal 10):⁴⁴

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani

⁴²Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis*, 178-179.

⁴³Romany Sihite. *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan*., 239.

⁴⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, 6.

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39):⁴⁵

1. Tenaga kesehatan;
2. Pekerja sosial;
3. Relawan pendamping; dan/atau
4. Pembimbing rohani.

Namun, dalam implementasinya masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, yakni : masalah sosialisasi dan pemahaman substansi undang-undang tersebut kepada para pengemban tugas peradilan dan bagaimana mereka memaknai substansinya dalam upaya mengimplementasikannya.⁴⁶

Kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjamin dan serta merta dimanfaatkan oleh mereka korban kekerasan dalam rumah tangga. Nilai sosial budaya yang menabukan persoalan privat diangkat menjadi persoalan publik, merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban membawa kasusnya ke tingkat peradilan. Anggapan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hubungan antar individu yang saling kenal dan sebagai masalah pribadi, serta dikukuhkan oleh persoalan ketergantungan ekonomi, dan masa depan, seta kasus anak menambahkan panjang argumentasi menguatkan korban tetap menutup rapat kasus domestiknya.⁴⁷

Sejak munculnya undang-undang ini pun ada sejumlah keberatan selama dalam proses pengajuan maupun pengesahan undang-undang ini. Yang paling dominan seperti disampaikan sebagian anggota DPR maupun dari sebagian

⁴⁵ *Ibid*, 14.

⁴⁶ Romany Sihite. *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan*, 144.

⁴⁷ *Ibid*, 145.

kalangan umat Islam, adalah soal urusan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai ruang privat. Menurut mereka, masalah rumah tangga adalah urusan pribadi suami-istri yang tidak mudah dimasuki pihak lain.⁴⁸

Berkaitan dengan soal rumah tangga, kabarnya undang-undang ini berorientasi pada perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga jika terjadi kasus kekerasan. Jadi, intervensi negara atau pihak masyarakat ke dalam urusan rumah tangga hanya dibenarkan sejauh adanya tindakan penganiayaan atau tindakan sewenang-wenang dari suami kepada istri, sehingga mengakibatkan cedera fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kalau kekerasan tersebut sudah membawa akibat tertentu seperti yang disebut dalam undang-undang di atas, maka di situlah kekerasan tersebut menjadi sebuah kejahatan atau *crime*.⁴⁹

⁴⁸Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis*, 185.

⁴⁹*Ibid*, 184.